

PEDOMAN

DIES NATALIS INISNU



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG

PEDOMAN DIES NATALIS



**Institut Islam Nahdlatul Ulama
(INISNU) Temanggung
2022**

PRAKATA PENYUSUN


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SW, yang telah melimpahkan Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga Buku Pedoman Dies Natalis INISNU Temanggung dapat diselesaikan. Buku Pedoman Dies Natalis ini merupakan pedoman bagi sivitas akademika INISNU Temanggung.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terbitnya Pedoman Dies Natalis ini. Diharapkan seluruh sivitas akademika INISNU Temanggung mengacu kepada buku pedoman ini agar program dan kegiatan akademik berjalan dengan baik.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua, terutama di lingkungan INISNU Temanggung. Amn.

Temanggung, 30 Desember 2021




Ketua Tim Penyusun



Hamidulloh Ibda
NIDN. 2117069003

**PENGESAHAN
PEDOMAN DIES NATALIS
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG**

Kode Dokumen	PP2021-PDN
Penyusunan	22-27 Desember 2021
Revisi	28-29 Desember 2021
Pengesahan	30 Desember 2021

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek I,  Hamidulloh Ibda, M.Pd.
Persetujuan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
Penetapan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.

TIM PENYUSUN

Penasihat

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Penanggungjawab

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Tim Penyusun

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Moh. Syafi', M.Hum.

Pengendalian

Lembaga Penjamin Mutu

Penerbit

INISNU Temanggung Press

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan
Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: akademika@inisnu.ac.id / inisnu@gmail.com

Website: inisnu.ac.id / akademika.inisnu.ac.id

DAFTAR ISI

PRAKATA PENYUSUN ----- ii

PENGESAHAN ----- iii

TIM PENYUSUN ----- iv

DAFTAR ISI ----- v

SURAT KEPUTUSAN ----- vi

BAB I KETENTUAN UMUM ----- 1

- Pasal 1 Umum ----- 1

BAB II DASAR DAN TUJUAN ----- 3

- Pasal 2 Dasar ----- 3
- Pasal 3 Tujuan ----- 4

BAB III DIES NATALIS ----- 5

- Pasal 4 Dies Natalis ----- 5
- Pasal 5 Tujuan Dies Natalis ----- 5
- Pasal 6 Status ----- 6
- Pasal 7 Bentuk ----- 6
- Pasal 8 Sifat ----- 6

BAB IV PENYELENGGARAAN ----- 7

- Pasal 9 Waktu dan Tempat Kegiatan ----- 7
- Pasal 10 Penyelenggara dan Peserta ----- 7
- Pasal 11 Tema dan Logo ----- 8
- Pasal 12 Tahap dan Bentuk Penyelenggaraan ----- 9
- Pasal 13 Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ----- 9
- Pasal 14 Mekanisme Dan Proses Penyelenggaraan --
--- 10

BAB V PENUTUP ----- 12

- Pasal 16 ----- 12



**INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(INISNU) TEMANGGUNG**

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2021

Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Km 01 Madureso Temanggung

E-mail : inisnu@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INISNU TEMANGGUNG

Nomor: In.33/R/KR/239/XII/2021

Tentang

PEDOMAN DIES NATALIS

INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG

Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim

Rektor INISNU Temanggung,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung, maka dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Dies Natalis pada Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung.

Mengingat: : 1. Undang-Undang 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;

12. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 tahun 2021 tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;
14. STATUTA Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung Pedoman Dies Natalis INISNU Temanggung;
- PERTAMA : Pedoman Pedoman Dies Natalis INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 30 Desember 2021



Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501

Lampiran

Keputusan Rektor INISNU Temanggung tentang
Pedoman Dies Natalis

Nomor : In.33/R/KR/239/XII/2021

Tanggal : 30 Desember 2021

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung yang selanjutnya disingkat Institut adalah perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di bawah naungan Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. STATUTA INISNU Temanggung yang selanjutnya disingkat STATUA Institut adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional INISNU Temanggung;
3. Rektor adalah organ INISNU Temanggung yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan INISNU Temanggung;
4. Wakil Rektor adalah organ INISNU Temanggung yang membantu Rektor dalam memimpin dan pengelolaan INISNU Temanggung;
5. Dekan adalah orang yang bertanggungjawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah fakultas;

6. Ketua Program Studi adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah program studi;
7. Program Studi adalah lembaga di bawah INISNU Temanggung yang secara struktural menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, yang memiliki kurikulum, visi-misi, tujuan, dan profil lulusan;
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di PD Dikti ber NIM secara sah di INISNU Temanggung;
9. Dosen tetap adalah pendidikan yang terdaftar di PD Dikti ber-NIDN di INISNU Temanggung;
10. Sivitas akademika adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di Institut;
11. Dies Natalis adalah suatu peringatan atas hari lahir Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung sebagai peristiwa penting yang menandai awal perjalanan kampus;
12. Penghargaan adalah sebuah apresiasi dalam bentuk sertifikat, piagam, tanda jasa, surat keputusan, dan/atau bentuk lain yang diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan sebuah prestasi;
13. Perlombaan tingkat institut adalah perlombaan yang diikuti mahasiswa dalam rangka seleksi secara berjenjang pada kegiatan perlombaan yang dilakukan di institut.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2
Dasar

1. Undang-Undang 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;

12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 tahun 2021 tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;
13. STATUTA Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2021;
14. Rapat Pleno Senat Institut tentang penetapan Pedoman Dies Natalis INISNU Temanggung pada 3 Februari 2022.

Pasal 3

Tujuan

1. Tujuan disusunnya Pedoman Dies Natalis ini adalah sebagai implementasi atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 tahun 2021 tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;
2. Pedoman ini sebagai petunjuk pelaksanaan dan acuan bagi para pimpinan/pejabat dalam merumuskan kegiatan tugas dan fungsinya disesuaikan dengan kondisi pada unit kerja masing-masing dan sebagai instrumen perencanaan, pengendalian pelaksanaan, pelaporan akuntabilitas, dan pengawasan Dies Natalis Institut.

BAB III
DIES NATALIS
Pasal 4
Dies Natalis

Dies Natalis adalah upacara akademik yang diselenggarakan oleh Institut dalam sidang senat terbuka dan merupakan bentuk peringatan hari jadi yang diselenggarakan dalam setiap tahun pada tanggal 12 Maret.

Pasal 5
Tujuan Dies Natalis

1. Untuk menciptakan kondisi dan tradisi akademik di lingkungan Institut;
2. Memberikan peringatan dan nasehat kepada sivitas akademika Institut untuk senantiasa mengamalkan dan mengabdikan kepada masyarakat;
3. Memberikan gambaran tentang Institut dalam kurun waktu setahun pengabdiannya;
4. Wahana introspeksi dan refleksi diri untuk memetik hikmah bagi penetapan langkah ke depan agar Institut lebih mantap dalam berkarya untuk masyarakat;
5. Wahana silaturahmi dan kerjasama antarsivitas akademika Institut, serta kerjasama kemitraan dengan pihak luar dapat berjalan lebih baik dan lebih berkembang;
6. Menunjukkan prestasi kerja dan keunggulan yang telah dicapai Institut, serta prestasi lainnya kepada masyarakat luas;
7. Menjaring dan mengidentifikasi masukan dari dalam dan luar warga Institut, agar program kerja

- Institut lebih relevan dengan tuntutan dan kebutuhan *stakeholders* dalam upaya meningkatkan dharma, kinerja, dan karya Institut untuk bangsa, negara, dan kemanusiaan;
8. Menunjukkan kinerja masing-masing unit kerja dalam memenuhi target-target yang ditetapkan;
 9. Wahana untuk mengungkapkan rasa syukur atas capaian di tiap tahunnya, baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Pasal 6 **Status**

Dies natalis merupakan bagian dari kegiatan upacara akademik yang wajib dilaksanakan oleh Institut setahun sekali pada setiap tanggal 12 Maret.

Pasal 7 **Bentuk**

Dies Natalis institute dilaksanakan dalam bentuk rapat senat terbuka yang diikuti oleh segenap sivitas akademika Institut, para tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat.

Pasal 8 **Sifat**

Pelaksanaan Dies Natalis bersifat melembaga, rutin, inovatif, terpadu dan profesional.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

Waktu dan Tempat Kegiatan

Dies Natalis Institut ini dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahunnya yang berpuncak pada 12 Maret. Sedangkan tempat kegiatannya berpusat di Jalan Suwandi-Suwardi Km. 01 Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan tempat lain sesuai dengan kebutuhan teknis.

Pasal 10

Pelenggara dan Peserta

1. Penyelenggara kegiatan Dies Natalis adalah Institut melalui kepanitiaan;
2. Dies natalis diselenggarakan secara terpadu oleh kepanitiaan dalam koordinasi Institut yang selanjutnya disebut panitia penyelenggara Dies Natalis;
3. Panitia penyelenggara terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab umum adalah Rektor;
 - b. Koordinator umum penyelenggara Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dibantu oleh 2 (dua) orang, yaitu Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III;
 - c. Anggota penyelenggara para pejabat Institut, tenaga kependidikan yang ditunjuk;
 - d. Ketua pelaksana adalah dosen/tenaga kependidikan yang ditunjuk, Sekretaris, Bendahara dan dilengkapi dengan seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan;

- e. Ormawa, UKM, UKK, dan komunitas dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan Dies Natalis.
- 4. Tugas Panitia Penyelenggara
 - a. Penanggung jawab umum bertanggung jawab terhadap seluruh kebijakan penyelenggaraan Dies Natalis;
 - b. Penyelenggara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pemegang polusi, pengarah dan perumus kebijakan yang menjadi acuan teknis pelaksanaan Dies Natalis;
 - c. Pelaksana mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab secara teknis pada seluruh pelaksanaan Dies Natalis, dan seksi-seksi bertugas melaksanakan kegiatan teknis yang ditugaskan kepadanya;
- 5. Peserta adalah semua sivitas akademika Institut dan tamu undangan yang diundang.

Pasal 11

Tema dan Logo

1. Tema Dies Natalis dan Orasi Ilmiah
Penentuan tema Dies Natalis dan tema orasi ilmiah, diatur/ditentukan pada rapat pleno pimpinan yang diusulkan oleh penyelenggara / panitia yang ditunjuk
2. Logo Dies Natalis
Logo Dies Natalis disusun/dibuat berdasarkan rapat panitia yang diputuskan melalui surat keputusan Rektor.

Pasal 12

Tahap dan Bentuk Penyelenggaraan

Pelaksanaan Dies Natalis dimulai dengan tahapan dan bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Lanching Dies Natalis
2. Ziarah dan Tahlil ke Muassis Nahdlatul Ulama dan INISNU
3. Seminar Nasional di Institut
4. Perlombaan
5. Penganugerahan untuk Sivitas Akademika
6. Mujahadah, Doa Bersama, dan Tasyakuran
7. Sidang Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis
8. Kegiatan lain yang dirumuskan oleh panitia sesuai kebutuhan
9. Fakultas, Program Studi, lembaga di tingkat Institut, Ormawa dan UKM diperkenankan melaksanakan perayaan Dies Natalis di lembaganya masing-masing.

Pasal 13

Sidang Senat Terbuka Dies Natalis

Puncak dari kegiatan Dies Natalis INISNU Temanggung adalah Sidang Senat Terbuka yang di dalamnya berisi rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pidato Rektor;
2. Orasi Ilmiah/Kuliah Umum/Seminar Nasional;
3. Pemberian penganugerakan kepada Sivitas Akademik dan tokoh yang berjasa melalui penetapan oleh Senat Institut;

Pasal 14

Mekanisme Dan Proses Penyelenggaraan

1. Persiapan
 - a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan;
 - b. Melakukan inventarisasi kebutuhan;
 - c. Penyusunan perangkat administrasi dan sistem pelaksanaan;
 - d. Penugasan panitia;
 - e. Penunjukan petugas penyampaian orasi ilmiah.
2. Pelaksanaan

Tata cara penyelenggaraan Dies Natalis sebagai Sidang Senat Terbuka dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

 - a. Anggota senat memakai pakaian atribut akademik;
 - b. Rektor sebagai Ketua Senat membuka rapat senat terbuka;
 - c. Rektor menyampaikan laporan kemajuan/kinerja kampus dalam kurun waktu satu tahun berjalan;
 - d. Penyampaian orasi ilmiah;
 - e. Pemberian penghargaan kepada para muassis/pendidikan Institut;
 - f. Pemberian penghargaan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - g. Kegiatan lain yang akan dimasukkan dalam rangkaian/agenda kegiatan Dies Natalis ditentukan pada rapat pleno pimpinan.
3. Sidang Senat Terbuka

Acara Dies Natalis dilaksanakan dalam bentuk Sidang Senat Terbuka dengan agenda sebagai berikut:

- a. Pembukaan Sidang Senat Terbuka oleh Ketua Senat;
 - b. Pembacaan ayat suci Al-Quran;
 - c. Lagu Indonesia Raya, Mars Syubbanul Wathan, Mars INISNU;
 - d. Laporan Rektor;
 - e. Orasi ilmiah
 - f. Pemberian penghargaan
 - g. Doa
 - h. Penutupan Sidang Senat Terbuka
 - i. Lain-lain
4. Evaluasi dan laporan
- Evaluasi dan laporan meliputi:
- a. Evaluasi penyelenggaraan Dies Natalis;
 - b. Pelaporan kegiatan Dies Natalis.

Pasal 15

Biaya

1. Biaya penyelenggaraan dibebankan kepada anggaran Institut;
2. Besarnya biaya penyelenggaraan diatur tersendiri dengan keputusan Rektor;
3. Mitra, dan *stakeholders* diperkenankan membantu secara pembiayaan untuk penyelenggaraan Dies Natalis.

BAB V
PENUTUP
Pasal 16

1. Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan mahasiswa dalam melaksanakan Dies Natalis.
2. Pedoman Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Temanggung, 30 Desember 2021
Rektor,



Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501